

**PENYALAHGUNAAN ASET PEMERINTAH DAERAH OLEH  
PEDAGANG PUSAT KULINER KELAPA GADING KELURAHAN  
SUNGAI BERINGIN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2021-2022**

**Oleh : Alfrezzi Nanda**

**Pembimbing: Dr. Muchid, S.Sos., M.Phil**

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

**ABSTRAK**

Tulisan ini membahas tentang penyalahgunaan aset Pemerintah Daerah. Aset secara umum barang (*thing*) atau sesuatu barang (*anything*) yang mempunyai nilai ekonomi (*economic value*), Terdapat Penyalahgunaan pada aset milik Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir yaitu Pusat Kuliner Kelapa Gading, Penyebab disalahgunakan Pusat Kuliner Kelapa Gading milik Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir ini yaitu adanya indikasi pendatang dari pasar pujasera yang melakukan pelanggaran.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab terjadinya penyalahgunaan aset dan untuk mengetahui proses Pengamanan dan Pemeliharaan Pusat Kuliner Kelapa Gading. Teori penelitian ini menggunakan Teori *Fraud Triangle* yaitu *Pressure* (Tekanan), *Oppurtunity* (Kesempatan) dan, *Rationalization* (Rasionalisasi).

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan menjelaskan data deskriptif. Jenis data penelitian yang digunakan adalah primer yang berupa data-data yang diperoleh dari informan penelitian dan sekunder yang berupa data-data yang diperoleh dari dokumen-dokumen terkait.

Penyebab penyalahgunaan terjadi karena melemahnya pengamanan dan pemeliharaan Pusat Kuliner Kelapa Gading oleh Pemerintah Daerah penyalahgunaan ini tidak dilakukan oleh pedagang asli Pusat Kuliner Kelapa Gading, namun disalahgunakan oleh Pendatang dari Pasar Pujasera Kota Tembilahan yang sebelumnya terbakar. Pengamanan dan pemeliharaan oleh Pemerintah Daerah yang lemah membuat tidak adanya ekspektasi Pemerintah Daerah dalam penurunan jumlah pengunjung.

***Kata Kunci : Penyalahgunaan, Aset, Pengamanan, Pemeliharaan***

**ABSTRAK**

*This article discusses the misuse of Regional Government assets. Assets in general are things or anything that has economic value. There is misuse of assets belonging to the Regional Government of Indragiri Hilir Regency, namely the Kelapa Gading Culinary Center. The cause of misuse is the Kelapa Gading Culinary Center belonging to the Regional Government of Indragiri Hilir Regency. This is an indication that immigrants from the food court market are*

*committing violations.*

*The purpose of this research is to determine the causes of asset misuse and to determine the security and maintenance process of the Kelapa Gading Culinary Center. This research theory uses the Fraud Triangle Theory, namely Pressure, Opportunity and Rationalization.*

*The research method used is a qualitative method by explaining descriptive data. The type of research data used is primary in the form of data obtained from research informants and secondary in the form of data obtained from related documents.*

*The cause of the abuse occurred due to the weakening of security and maintenance of the Kelapa Gading Culinary Center by the Regional Government. This abuse was not carried out by the original traders of the Kelapa Gading Culinary Center, but was misused by migrants from the Tembilahan City Food Court Market which previously burned down. Weak security and maintenance by the Regional Government means that the Regional Government does not expect a decrease in the number of visitors.*

**Keywords: Misuse, Assets, Security, Maintenance**

## **A. PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang Masalah**

Tulisan ini hendak meneliti tentang penyalahgunaan aset Pemerintah Daerah. Aset secara umum barang (thing) atau sesuatu barang (anything) yang mempunyai nilai ekonomi (economic value), nilai komersial (commercial value) atau nilai tukar (exchange value) yang dimiliki oleh badan usaha, instansi atau individu.

Perkembangan pengaturan dalam bentuk Peraturan pemerintah No 27 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah mengatur tentang ada kewenangan pemerintah daerah untuk menetapkan kebijakan terkait dengan pengelolaan barang milik daerah Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara daerah provinsi dengan daerah kabupaten/kota walaupun urusan pemerintahan sama, perbedaannya akan nampak dari skala atau ruang

lingkup urusan pemerintah tersebut. (Setiabudhi, 2019). Penyalahgunaan aset ini yang sangat umum terjadi menyebabkan kerugian yang besar bagi entitas (Prasetyono,dkk 2021).

Kabupaten Indragiri Hilir adalah sebuah Kabupaten yang terletak di Provinsi Riau, Indonesia, dengan ibukota Kabupaten berada di Kecamatan Tembilahan. Indragiri Hilir memiliki kriteria daerah tanah gambut, dialiri banyak aliran sungai serta perairan dangkal dan rawa-rawa yang membuat masing-masing daerah di Kabupaten Indragiri Hilir terpisah menjadi beberapa bagian, hal tersebut yang menjadikan Kabupaten Indragiri Hilir dijuluki sebagai “Negeri Seribu Jembatan”.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara dan daerah aset tetap daerah atau Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran

pendapatan dan belanja negara atau berasal dari perolehan lain yang sah. Barang Milik Daerah dikelola oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah. Aset tetap daerah merupakan suatu bagian utama dalam aset pemerintahan yang nilainya sangat besar pada laporan posisi keuangan.

Kabupaten Indragiri Hilir tepatnya di Tembilahan Kota terdapat satu Aset Daerah dalam golongan Gedung dan Bangunan yang bernama Pusat Kuliner Kelapa Gading, Pusat Kuliner Kelapa Gading ini sebagai relokasi pusat jajanan serba ada (pujasera) Kota Tembilahan yang sebelumnya terbakar, dan tujuannya yaitu untuk membantu meningkatkan kualitas ekonomi masyarakat dan juga meningkatkan kualitas wisata kuliner di Kabupaten Indragiri Hilir.

Pusat Kuliner Kelapa Gading ini terlihat sangat kontras dengan kondisi Kabupaten Indragiri Hilir yang kental dengan nuansa islami, terdapat beberapa tempat wisata religi di Kabupaten Indragiri Hilir yang membuat Pusat Kuliner Kelapa Gading yang disalahgunakan ini terkesan memperburuk keindahan.

Perbandingan antara ketiga aset tetap berupa bangunan tersebut dengan Pusat Kuliner Kelapa Gading bisa di katakan terdapat perbandingan atau perbedaan yang kontras, jika di bandingkan dengan aset pelabuhan parit 21 yang memang terbengkalai namun tidak ditemukan adanya

penyalahgunaan, begitu pula dengan venue futsal yang tidak ditemukan adanya penyalahgunaan dan cenderung belakangan ini sudah dapat di kelola dan dimanfaatkan untuk kegiatan olahraga, jika melihat aset lain yaitu bandara laksamana yang terbengkalai dan sempat juga disalahgunakan oleh pemuda setempat untuk menjadi lintasan balap liar, namun itu sifatnya sementara dan dapat langsung ditertibkan oleh pihak terkait. Berbeda dengan Pusat kuliner Kelapa Gading yang sudah sejak tahun 2014 hingga kini tahun 2023 masih disalahgunakan dan masih belum dapat ditertibkan. Kecurangan biasanya disembunyikan secara rapi (Chusnu Syarifa Diah Kusuma, dkk, 2023).

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 2 bahwa Pengelolaan Barang Milik Daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. Namun, seiring dengan berjalannya waktu pengelolaan Pusat Kuliner Kelapa Gading ini menjadi menyimpang, dengan lampu penerangan, dan banyak sekali hiburan masyarakat seakan berubah drastis menjadi tempat yang gelap, dipenuhi oleh pedagang yang nakal, dan tentunya tidak ramah bagi masyarakat umum, hal ini tentunya membuat masyarakat resah dan merasa tidak nyaman, terutama lokasinya yang berada di tengah Kota Tembilahan, Terdapat beberapa hal yang

melanggar ketentuan, seperti keadaan di dalam los penuh dengan pengunjung tanpa adanya penerangan disertai dengan musik. Hanya beberapa los yang menjual minuman dengan menggunakan lampu sebagai penerang. Los yang beraktivitas juga bertambah menjadi 80 los dari yang sebelumnya hanya 40 los dan pengisi los didominasi oleh pedagang pindahan dari Pasar Dayangsuri, pasar rakyat dan pasar pujasera.

Penyebab disalahgunakan Pusat Kuliner Kelapa Gading milik pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir ini yaitu adanya indikasi pendatang dari pasar pujasera yang melakukan pelanggaran, pihak ketiga yang dimaksud adalah pedagang pindahan yang sebelumnya berada di pasar pujasera, pasar pujasera sebelumnya memang dikenal sebagai tempat prostitusi, semenjak pasar pujasera terbakar banyak pedagang pasar pujasera tersebut yang pindah ke Pusat Kuliner Kelapa Gading

## 2. Rumusan Masalah

Setelah menjabarkan semua data pada latar belakang bahwa kesalahan yang terdapat adalah sebagai berikut :

1. Mengapa Pusat Kuliner Kelapa Gading sebagai aset pemerintah daerah Kabupaten Indragiri Hilir disalahgunakan oleh pedagang?
2. Bagaimana Pengamanan dan Pemeliharaan Pusat Kuliner Kelapa Gading Kabupaten Indragiri Hilir?

## 1. Tujuan Penelitian

Dalam setiap penelitian yang dilakukan tentu memiliki tujuan tersendiri, entah itu bertujuan untuk mencari tahu penyebab

masalah, mencari tahu bagaimana penyelesaian suatu masalah, mencari tahu bagaimana jalannya suatu masalah, dan masih banyak lagi alasan tujuan dibuatnya suatu penelitian.

Dalam penelitian dengan judul “Penyalahgunaan Aset Pemerintah Daerah Oleh Pedagang Pusat Kuliner Kelapa Gading Kelurahan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2021-2022” ini adanya Tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penyebab terjadinya penyalahgunaan Aset Pemerintah Daerah Pusat Kuliner Kelapa Gading di Kabupaten Indragiri Hilir.
2. Untuk mengetahui proses Pengamanan dan Pemeliharaan Pusat Kuliner Kelapa Gading di Kabupaten Indragiri Hilir.

## B. TINJAUAN TEORI

Teori *fraud triangle* merupakan suatu gagasan yang meneliti tentang penyebab terjadinya kecurangan. Pertama kali diciptakan oleh (Cressey, 1953) dinamakan *fraud triangle* atau segitiga kecurangan. *Fraud triangle* menjelaskan tiga faktor yang terdapat dalam setiap situasi *fraud* seperti :

1. *Preassure* (tekanan),

Menurut Albrecht dkk. (2012) membagi tekanan menjadi 4 kategori yaitu tekanan keuangan, tekanan karena perilaku, tekanan terkait pegawaiian, dan tekanan lainnya. Kebanyakan *fraud* melibatkan tekanan keuangan dan tekanan karena perilaku. Sedangkan Vona (2008) berpendapat bahwa tekanan dapat dibagi menjadi tekanan pribadi,

tekanan perusahaan atau tekanan eksternal.

2. *Opportunity* (peluang), Menurut Albrecht dkk. (2012) sedikitnya terdapat 6 faktor yang meningkatkan kemungkinan terjadinya *fraud* dalam suatu organisasi, yaitu pengendalian internal yang lemah, ketidakdisiplinan, kurangnya komunikasi dan informasi, kurangnya jejak audit, dan sikap apatis.

3. *Rationalization* (rasionalisasi). Faktor ketiga yang menyebabkan *fraud* adalah rasionalisasi. Rasionalisasi dapat diartikan sebagai tindakan atau semacam pembenaran oleh orang-orang yang merasa terjebak dalam situasi yang buruk (Albrecht, 2012). Menurut pengertian dan teori para ahli diatas dapat diambil kesimpulan bahwa penyalahgunaan aset adalah kecurangan yang dilakukan secara tidak sah, terdapat 3 (tiga) teori yang menjadi penyebab terjadinya penyalahgunaan aset.

### C. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Pendekatan kualitatif Menurut Bogdan dan Taylor (1975:5) dalam (Lexy J.Moleong, 2018) mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Metode penelitian kualitatif bersifat deskriptif yang mana tujuan utamanya adalah untuk mencoba memperoleh gambaran

yang lebih mendalam serta pemahaman yang holistic atau menyeluruh, berdasarkan situasi yang wajar (*natural setting*) dari fenomena yang akan diteliti, dan peneliti sendiri bertindak sebagai instrumen kunci memperoleh data yang dibutuhkan (Yusanto 2020).

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu terdiri dari 2 cara yakni wawancara, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan informan yang dianggap tahu terkait permasalahan penelitian, dan dokumentasi digunakan sebagai memperkuat data-data penelitian yang berupa dokumen, catatan, buku, gambar, dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian. Teknik analisis data dimulai dari pengumpulan data, mereduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan atau verifikasi semua proses teknik analisis data di mana seorang peneliti melakukan telaahan awal terhadap data-data yang telah dihasilkan dengan cara melakukan pengujian data dalam kaitannya dengan aspek atau fokus penelitian. Sebagaimana makna asalnya, istilah reduksi atau *reduction* berarti pengurangan atau penentuan ulang.

### D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 1. Penyebab Terjadinya Penyalahgunaan Pusat Kuliner Kelapa Gadin

Setelah melakukan penelitian dan mencari informasi dari mulai Masyarakat sekitar, Pedagang, serta Kepala Bagian Pasar Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperindag)

Kabupaten Indragiri Hilir, ditemukan bahwasanya terdapat ketiga teori *Fraud Triangle* diantaranya adalah :

*Pressure* (Tekanan) yang terdapat dalam hal ini adalah Wijaya yaitu Pendetang dari Pasar Pujasera yang mempunyai *Pressure* (Tekanan) tekanan dari segi ekonomi, yang mana Wijaya mengatakan bahwa setelah

Pasar Pujasera terbakar beliau bingung untuk berjualan dimana, karena beliau tidak mendapat kesempatan izin jualan di tahun pertama berdirinya Pusat Kuliner Kelapa Gading.

*Oppurtunity* (Peluang) yang terdapat pula dalam hal ini adalah Wijaya sebagai pendatang dari Pasar Pujasera yang mempunyai *Oppurtunity* (Peluang) karena melihat adanya peluang dari segi lemahnya pengelolaan Pusat Kuliner Kelapa Gading yang dalam hal ini Dinas yang terkait adalah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Indragiri Hilir, melemahnya pengelolaan ini dibenarkan oleh Bapak Ahmad Fitri S.Sos selaku Kepala Bidang Pasar Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Indragiri Hilir.

*Rationalization* (Rasionalisasi) yang juga terdapat dalam hal ini juga Wijaya sebagai Pendetang dari Pasar Pujasera yang mempunyai *Rationalization* (Rasionalisasi) karena melihat setelah lemahnya peraturan serta pengelolaan di Pusat Kuliner Kelapa Gading Wijaya melakukan penyalahgunaan tanpa merasa melakukan kesalahan, tentunya ini adalah suatu sifat

dari teori *Rationalization* (Rasionalisasi), hal ini tentunya sangat berbeda dengan Arifin yang merupakan pedagang asli Pusat Kuliner Kelapa Gading yang sama sekali tidak melakukan dan tidak terdapat teori *fraud triangle* pada Arifin.

Pada wawancara dengan Bapak Ahmad Fitri S.Sos selaku Kepala Bagian Pasar Dinas Perdagangan dan Perindustrian beliau sempat mengatakan bahwa penyalahgunaan Pusat Kuliner Kelapa Gading tidak dilakukan oleh pedagang asli Pusat Kuliner Kelapa Gading, penyalahgunaan yang terjadi tersebut dilakukan oleh Pendetang dari Pasar Pujasera, terjadinya hal tersebut tentunya berkaitan dengan bagaimana Pengamanan dan Pemeliharaan Pusat Kuliner Kelapa Gaading yang akan dibahas dalam Sub Bab 3.2 mengenai Pengamanan dan Pemeliharaan Pusat Kuliner Kelapa Gading.

Terdapatnya Rasionalisasi yang dilakukan oleh Pendetang dari Pasar Pujasera tersebut berkaitan dengan data dari peneliti terdahulu yaitu Yuvita Avrie Diany pada tahun 2014 yang mengatakan bahwa Rasionalisasi lebih sering dihubungkan dengan sikap dan karakter seseorang yang membenarkan nilai-nilai etis yang sebenarnya tidak baik (Rustendi, 2009). Rendahnya integritas yang dimiliki seseorang menimbulkan pola pikir di mana orang tersebut merasa dirinya benar saat melakukan kecurangan. (Diany,2014).

## **2. Pengamanan Pusat Kuliner**

### **Kelapa Gading**

Setelah peneliti melakukan pengolahan data dari mulai Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperindag), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dan Pengurus Pusat Kuliner Kelapa Gading, dapat diambil kesimpulan bahwa pengamanan memang telah dilakukan secara berkala oleh Dinas/Instansi terkait, namun pengamanan tersebut hanya berfokus kepada pengamanan ketertiban saja, tidak adanya pengamanan yang tegas, untuk ini perlu adanya kebijakan dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperindag) Kabupaten Indragiri Hilir dalam membuat kebijakan yang lebih tegas terkait pengamanan tersebut.

### **3. Pemeliharaan Pusat Kuliner Kelapa Gading**

Berdasarkan wawancara tersebut dikatakan bahwa pemeliharaan Pusat Kuliner Kelapa Gading telah melalui perencanaan pengelolaan pada saat rencana sebelum pembangunan Pusat Kuliner Kelapa Gading dimulai, namun tidak adanya ekspektasi penurunan jumlah pengunjung dengan kurun waktu kurang lebih setahun membuat Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperindag) kewalahan untuk menangani masalah ini karena hal ini diluar dari perencanaan pengelolaan serta pemeliharaan, hal tersebut juga membuat anggaran terhadap pemeliharaan Pusat Kuliner Kelapa Gading menurun.

### **E. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dengan judul “Penyalahgunaan Aset Pemerintah Daerah Oleh Pedagang Pusat Kuliner Kelapa Gading Kelurahan Sungai Beringin Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2021-2022”, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Penyebab penyalahgunaan terjadi karena melemahnya pengamanan dan pemeliharaan Pusat Kuliner Kelapa Gading oleh Pemerintah Daerah, penyalahgunaan aset Pemerintah Daerah ini tidak dilakukan oleh pedagang asli Pusat Kuliner Kelapa Gading, namun disalahgunakan oleh Pendetang dari Pasar Pujasera Kota Tembilihan yang sebelumnya terbakar.
2. Pengamanan dan pemeliharaan oleh Pemerintah Daerah yang lemah membuat tidak adanya ekspektasi Pemerintah Daerah dalam penurunan jumlah pengunjung sehingga dapat menyebabkan munculnya teori *fraud triangle* yaitu *pressure* (tekanan) *oppurtunity* (kesempatan) serta *razionalitation* (rasionalisasi) oleh Pendetang dari Pasar Pujasera tersebut.

### **F. SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dengan judul “Penyalahgunaan Aset Pemerintah Daerah Oleh Pedagang Pusat Kuliner Kelapa

Gading Kelurahan Sungai Beringin Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2021-2022”, maka peneliti dapat menyarankan sebagai berikut :

1. Perlu adanya tindakan tegas dari Pemerintah Daerah maupun Instansi terkait dalam menyikapi jika terjadi masalah di aset milik daerah, mengatur pengelolaan aset daerah sedemikian rupa agar tidak lagi terjadi kasus yang sama dikemudian hari, melakukan tindakan secepat mungkin apabila telah terjadi kesalahan, untuk kasus Pusat Kuliner Kelapa Gading Pemerintah Daerah bisa melakukan relokasi kembali dengan pengelolaan yang lebih tertata.
2. membuat peraturan khusus pedagang kemudian membuat lokasi pasar terbuka dan tidak ada pembatas sehingga kemungkinan terjadinya penyalahgunaan semakin kecil. Perlunya kesadaran dari masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir Khususnya Masyarakat disekitar Pusat Kuliner Kelapa Gading untuk tidak membiarkan begitu saja dan bersikap tidak peduli terhadap buruknya pengelolaan Pusat Kuliner Kelapa Gading serta buruknya penampakan Pusat Kuliner Kelapa Gading di tengah indahnya kota Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir ini.

3.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Basri, H. (2022). *Deteksi Korupsi* (T.

Hidayati (Ed.); Pertama). CV. Pena Persada.

Defri Yando, A. (2020). *Kecenderungan Kecurangan Akuntansi* (M. Afrizal Purba (Ed.); Pertama). CV Batam Publisher.

Fauzi, A. (2020). *Super Auditor Menumpas Korupsi dan Mengungkap Korupsi Tidak Biasa* (A. Fauzi (Ed.); Pertama). Batam Publisher.

Gugus Irianto, N. N. (2019). *Dealing with Fraud*. Universitas Brawijaya Press.

Hartoko, M. S. (2017). Aset Tetap. *JURNAL AKUNTANSI, EKONOMI Dan MANAJEMEN BISNIS*, 5(1), 121.  
<https://doi.org/10.30871/jaemb.v5i1.452>

Hery. (2019). *Auditing: Dasar-Dasar Pemeriksaan Akuntansi* (Hery (Ed.); Pertama). Gramedia widiasarana indonesia.

Hilma Sholehah, N. L. (2020). *Kecurangan Akuntansi* (P. Ishak (Ed.); Pertama). CV AA. Rizky.

Kuntadi, C. (2017). *SIKENCUR (Edisi Revisi)* (C. Kuntadi (Ed.); Kelima). Elex Media Komputindo.

Noviany Rahmatika, D. (2022). *Fraud Auditing Kajian Teoretis Dan Empiris* (D. Noviany RAhmatika (Ed.); Pertama). Deepublish.

Nurdin, I. (2017). *Etika Pemerintahan* (S. Hartati (Ed.); Pertama). LIntang Rasi Aksara Books.

Prasetyono. (2021a). *Financial Transaction Fraud: A Bibliometric Approach* (Tarjo (Ed.); Pertama). CV. Adanu Abimata.

Prasetyono. (2021b). *Fraud In Financial Scasm, Credit Card, And*

*COMPUTER: A Bibliometric Approach* (Tarjo (Ed.); Pertama). CV. Adanu Abimata.

Ridho Kismawadi, E. (2021). *Fraud Pada Lembaga Keuangan Dan Non Keuangan* (S. Nurachma (Ed.); Pertama). PT RajaGrafindo Persada.

Rights Watch, H. (2006). *Indonesia Harga Selangit* (H. Rights Watch (Ed.); Pertama). Human Rights Watch.

Sayidah, N. (2019a). *Akutansi Forensik Dan Audit Investigatif* (N. Sayidah (Ed.); Pertama). Zifatama Jawara.

Sayidah, N. (2019b). *Akutansi Forensik Dan Audit Investigatif* (S. Nur (Ed.); Pertama). Zifatama Jawara.

Thian, A. (2021). *Dasar-dasar Auditing, Integrated and Comprehensive Edition* (A. Thian (Ed.); Pertama). Penerbit Andi.

Umar, H. (2021a). *Politik Hukum* (Safrinal (Ed.); Pertama). CV Azka Pustaka.

Umar, H. (2021b). *The new Strategy in Combating Corruption (Detecting Corruption: HU-Model)* (S. Safaria (Ed.); Pertama). Merdeka Kreasi Group.

Umar, H. (2022). *Hu-Model For Detecting Corruption* (S. Safaria (Ed.); Pertama). Merdeka Kreasi Group.

Zamzami, F. (2021). *Sistem Informasi Akuntansi* (F. Zamzami (Ed.); Pertama). UGM Press.

## JURNAL

Dewi, P. E. D. M., Saputra, K. A. K., & Prayudi, M. A. (2017). Optimalisasi Pemanfaatan dan Profesionalisme Pengelolaan Aset Desa dalam Meningkatkan

Pendapatan Asli Desa. *JIA (Jurnal Ilmiah Akuntansi)*, 2(2).

Dewi, P. E. D. M., Saputra, K. A. K., & Prayudi, M. (2017). Hubungan Kualitas Pengelolaan Aset Desa dan Pendapatan Asli Desa (Studi pada Desa-desa di Kabupaten Buleleng-Bali). *Proceeding SENARI*, 5, 253-260.

Mardiah, S. (2021). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENYALAHGUNAAN ASET. *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 13(1), 14-24.

Novatiani, R. A., & Yulyanti, A. A. (2011). PENGARUH INTERNAL AUDIT TERHADAP EFEKTIVITAS PENGENDALIAN INTERNAL ASET TETAP (STUDI KASUS PADA LIMA BUMN DI BANDUNG).

Pratami, R. A., & Rufaedah, Y. (2020, September). Pengaruh Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terhadap Pengamanan Aset Tetap. In *Prosiding Industrial Research Workshop and National Seminar* (Vol. 11, No. 1, pp. 949-954).

Purba, R. B. (2019). Pengelolaan aset tetap daerah dalam mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 9(2), 152-164.

RAMADHANI, E., & RATMONO, D. (2021). FAKTOR PENENTU PENYALAHGUNAAN ASET DI TEMPAT KERJA: PERAN MODERASI DARI RELIGIUSITAS (Studi pada Pengurus Barang di lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah) (Doctoral

dissertation, UNDIP-Fakultas  
Ekonomika dan Bisnis).

Sari, Y. P., Hetika, H., & Aryanto, A. (2019). Metode Pendeteksian Fraud di Indonesia. *Journal of Applied Accounting and Taxation*, 4(2), 241-248.

Wulandari, S., & Marwata, M. (2020). Pengaruh Keamanan Aset Pemerintah Daerah Terhadap Penyalahgunaan Peralatan Kantor: Studi Kasus Di Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Salatiga. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis: Jurnal Program studi Akuntansi*, 6(1), 22-35.

Winalter, Y. B., Purnamasari, P., & Oktaroza, M. L. (2019). Pengaruh Red Flags dan Whistleblowing System terhadap Pendeteksian Kecurangan Penyalahgunaan Aset (Survey pada PT Kimia Farma (Persero) Tbk Plant Bandung).

## **MEDIA ONLINE**

Bupati Inhil, Resmikan Pusat Kuliner Kelapa Gading. Diakses pada desember 2022.

<https://pelitariau.com/berita/detail/560/bupati-inhil,-resmikan-pusat-kuliner-kelapa-gading.html>, *Tembilahan*, 2014.

Rp PENGELOLAAN BMN/D. Diakses pada desember 2022. <https://slideplayer.info/slide/13630339/> , 2018.

Satpol PP Inhil Tegur Pemilik Warung Remang-Remang di Kelapa Gading Tembilahan. Diakses pada desember 2022.

<https://www.mediakepri.co/regional/pr-1033600493/satpol-pp-inhil-tegur-pemilik-warung-remang-remang-di-kelapa-gading-tembilahan>, *Tembilahan*, 2022.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang Undang No. 23 Tahun 2014 pasal 1 ayat 6, tentang otonomi daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik Negara atau Daerah Pasal 1 Ayat 3.

Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.